

WANPRESTASI DEBITUR TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PADA PERBANKAN

Melody Angelina Pangaribuan¹⁾, Iriansyah¹⁾, dan Indra Afrita¹⁾

¹⁾Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia

Email: melodyangelinap@gmail.com



Abstract: Credit is an agreement to borrow and borrow money, if the debtor is unable to pay off the debt after the period has expired, it is a default. Default or broken promise is an event or condition in which one of the parties does not fulfill the obligations or achievements in the relationship properly. Seeing the fact that there are still many debtors who do not fulfill their obligations on time as they should, causing the debtor to default and the occurrence of bad loans. The purpose of this paper is to analyze the debtor's default on credit agreements in banking. The method that the author uses in this article is to use a normative case study. The result of this study is that the actions taken by the debtor are jammed to the detriment of all parties involved in it and the debtor must bear the actions he has committed in accordance with applicable law.

Keywords: Credit, Agreement, Default

Abstrak: Wanprestasi atau ingkar janji merupakan suatu peristiwa atau keadaan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau prestasi dalam perkaitan dengan baik. Melihat kenyataan bahwa masih banyak terdapat pihak debitur yang tidak memenuhi kewajibannya tepat pada waktu sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan debitur tersebut cidera janji dan terjadinya kredit macet. Adapun tujuan dari penulisan ini untuk menganalisis wanprestasi debitur terhadap perjanjian kredit pada perbankan. Metode yang penulis gunakan di dalam artikel ini ialah menggunakan studi kasus normative. Hasil penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan oleh debitur macet merugikan semua pihak yang terlibat didalamnya dan debitur tersebut harus menanggung perbuatan yang telah ia lakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Kredit, Perjanjian, Wanprestasi

Pendahuluan

Dalam pemberian kredit, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian mengingat senantiasa menghadapi resiko yang sangat tinggi mengenai pengembalian penyaluran dan bank yang berupa kredit tersebut. Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikan factor keamanan dan kemampuan, sehingga terwujud kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan keuntungan dari suatu kredit.

Kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang, apabila debitur yang tidak dapat membayar lunas hutang setelah jangka waktunya habis adalah wanprestasi. Wanprestasi atau ingkar janji merupakan suatu peristiwa atau keadaan dimana salah satu

pihak tidak memenuhi kewajiban atau prestasi dalam perkitan dengan baik. Menurut Pasal 1883 KUHPerdara, seseorang dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya (melaksanakan tetapi salah).
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang secara tegas menyebutkan, bahwa perjanjian adalah sah jika:

- a. Dibuat berdasarkan kara sepakat dari pihak, tanpa adanya paksaan, kekhilafan maupun tujuan.
- b. Dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum.
- c. Memiliki objek perjanjian yang jelas.
- d. Didasarkan pada klausula yang halal.

Syarat pertama dari Pasal 1320 KUHPerdara masyarakat adanya sepakat para pihak yang saling mengikatkan diri. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor Putusan 199/Pdt.G/2016PN.Pbr yang menyatakan tentang harta bersama berupa sebidang tanah seluas 200 meter persegi berikut satu unit rumah diatasnya dijadikan angunan kredit oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat IV telah melakukan pemalsuan tanda tangan tanpa sepengetahuan Penggugat di dalam perjanjian kredit.

Melihat kenyataan bahwa masih banyak terdapat pihak debitur yang tidak memenuhi kewajibannya tepat pada waktu sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan debitur tersebut cidera janji dan terjadinya kredit macet.

Oleh sebab itu dari pembahasan latar belakang diatas penulis mengambil sebuah pembahasan mengenai “Bagaimanakah Wanprestasi Debitur Terhadap Perjanjian Kredit Pada Perbankan?”

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan artikel ini menggunakan studi kasus normative berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang Pokok Kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga hukum normative berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Adapun sumber data yang digunakan di dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data hukum primer
- b. Data hukum sekunder
- c. Data hukum tersier

Adapun teknik pengumpulan data diambil dari kalangan ahli hukum, pendapat para ahli hukum dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan analisis data yang diambil oleh peneliti ialah analisis secara kualitatif, kegiatan yang dilakukan di dalam analisis data penelitian hukum normative dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif taitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung.

Hasil dan Pembahasan

WANPRESTASI DEBITUR TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PADA PERBANKAN

Proses penyelesaian kredit bermasalah atau debitur macet dengan pelaksanaan lelang jaminan hak tanggungan sering memunculkan perlawanan dari pihak debitur (nasabah) berupa gugatan perdata yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Seperti

terhadap perkara gugatan perdata dengan nomor 199/Pdt.G/2016/PN.Pbr antara Penggugat I melawan Tergugat I dan Tergugat II ialah Sales Officer (SO) Bank Mega cabang Pekanbaru, Tergugat III ialah Notaris, Tergugat IV ialah PT Bank Mega Tbk, pusat Cq PT Bank Cabang Pekanbaru, Tergugat V ialah KPKNL, Tergugat VI ialah Pemenang Lelang, dan Tergugat VII. ialah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru.

Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Agustus 2016 dalam Register Nomor 199/Pdt.G/2016/PN.Pbr, telah mengajukan gugatan dengan objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 500 m² berikut satu unit rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 955/2004 Kelurahan Sidomulyo Timur yang telah dijadikan sebagai agunan kredit oleh Susy Helinda kepada PT. Bank Mega Cabang Pekanbaru. Sertifikat Hak Milik Nomor 955/2004 Kelurahan Sidomulyo Timur tercantum atas nama Susy Helinda dan objek sengketa merupakan harta bersama antara Budi Siswanto dengan Susy Helinda yang sebelumnya antara Budi Siswanto dan Susy Helinda adalah mantan suami isteri berdasarkan akta cerai No. 490/AC/2012/PA.Pbr yang dikeluarkan Pengadilan Agama Pekanbaru. Susy Helinda mengajukan kredit kepada PT. Bank Mega Cabang Pekanbaru dan memperoleh pinjaman kredit dari PT. Bank Mega Cabang Pekanbaru dengan plafon sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, dengan bunga sebesar 16,25% pertahun, sesuai dengan Surat Persetujuan Kredit (SPPK) nomor 00/PBHR-UKM/SPPK/V/13 tertanggal 24 Mei 2013 dan Surat Perjanjian Kredit Nomor 002/PK-KUK/BM-PBR/13 tertanggal 31 Mei 2013 dengan Legalisasi nomor 090/LEA/LEG/V/2013 tertanggal 31 Mei 2013.

Objek sengketa telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4843/2013 tertanggal 24 Juni 2013 atas dasar Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 196/2013 tertanggal 31 Mei 2013. Dalam masa pembayaran kredit, Susy Helinda tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga PT. Bank Mega Cabang Pekanbaru berulang kali diberikan surat peringatan kepada Susy Helinda dengan Surat Peringatan I (Pertama) dengan Nomor Surat 029/BM-PKU/IV/14 tertanggal 10 April 2014, Surat Peringatan II (Kedua) dengan Nomor Surat 042/BM-PKU/V/14 tertanggal 12 Mei 2014, dan Surat Peringatan III (Ketiga) dengan Nomor Surat 060/BM-PKU/VI/14 tertanggal 02 Juli 2014. Meskipun Susy Helinda telah berulang kali ditegur berdasarkan Surat Peringatan I, II, dan III, Susy Helinda tetap wanprestasi/cidera janji untuk membayar kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit kepada PT. Bank Mega Cabang Pekanbaru sehingga untuk memperoleh pembayaran atas kewajiban Susy Helinda kepada PT. Bank Mega Cabang Pekanbaru, PT. Bank Mega Cabang Pekanbaru dengan hak yang dimilikinya selaku kreditur yang memegang Hak Tanggungan yang kemudian akan dilanjutkan dengan tindakan eksekusi atas objek jaminan yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 955/2004 Kelurahan Sidomulyo Timur melalui lelang.

Total sisa kewajiban atau sisa hutang pokok yang harus dibayarkan oleh Susy Helinda adalah sejumlah Rp. 124.312.476,- (seratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang berbunyi:

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan pitangnya dari hasil penjualan tersebut.”

Dan Pasal 20 ayat (1) berbunyi:

“Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan : a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.”

Berdasarkan permohonan lelang dari PT. Bank Mega Cabang Pekanbaru, Kantor Lelang yakni Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru telah mengeluarkan penetapan jadwal lelang melalui suratnya Nomor S-62/WKN.03/KNL.03/2015 tertanggal 09 Maret 2015 dan PT. Bank Mega Cabang Pekanbaru juga telah memberitahukan atas lelang tersebut kepada Susy Helinda sebagaimana surat yang PT. Bank Mega Cabang Pekanbaru Nomor 068/PBSD/SEKRE/15 tertanggal 16 Maret 2015 yang mana telah diterima oleh Susy Herlinda.

Selain daripada itu atas pelaksanaan lelang objek sengketa telah diumumkan melalui selebaran tertanggal 18 Maret 2015 dan juga melalui Pengumuman Lelang melalui harian Haluan Riau tertanggal 02 April 2015 sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 43 ayat (1) tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang Nomor 93/PMK.06/2010 yang berbunyi:

Pasal 1 angka 3: “pengumuman lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan adanya lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan”

Pasal 43 ayat (1): “pengumuman lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit di kota/kabupaten tempat barang berada”.

Adanya pengumuman lelang melalui media massa jelas bertujuan untuk mengumumkan kepada khalayak/masyarakat luas akan adanya pelelangan atas objek sengketa pada tanggal 16 april 2015 dan pada pelelangan tersebut telah keluar sebagai pemenang lelang adalah Meli Novriyanti sesuai dengan Akta Risalah Lelang Nomor 303/2015

Penggugat dengan surat gugat tanggal 25 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan do Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Tanggal 20 Agustus 2016 dalam Register Hasil yang ditampilkan dalam bagian ini harus menjadi pokok hasil. Bagian pembahasan dapat dibedakan atas sub-subbab. Proses analisis data seperti perhitungan statistik dan proses uji hipotesis tidak perlu ditampilkan. Tabel dan diagram dapat digunakan untuk menjelaskan hasil yang ditampilkan secara verbal, dan harus diberi keterangan atau pembahasan. (Times New Roman 11, normal, dan spasi 1). Format gambar png/jpg.

Simpulan

Proses penyelesaian kredit bermasalah dilakukan dengan cara melakukan lelang jaminan hak tanggungan sering memunculkan perlawanan dari pihak debitur (nasabah) berupa gugatan perdata yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri.

Daftar Pustaka

- [1] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2013).

- [2] Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Alumni, 1999).
- [3] M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit*, (Jakarta: PT. Rajagafindo Persada, 2007).
- [4] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- [5] Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- [6] Pasal 1 angka 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- [7] Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor 199/Pdt.G/2016/PN Pbr